



**PUTUSAN**

**Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. PANCARAN HALUAN SAMUDRA**, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini "Direktur Utama PT. PANCARAN HALUAN SAMUDERA", LIMNARIES ALIM L, beralamat di Jl. Raya Fatmawati No. 15, Komplek Golden Plaza Blok. E, No. 46, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Alamat tersebut berdasarkan surat perbaikan Alamat diubah menjadi: beralamat di Jl. Raya Fatmawati No. 15, Komplek Golden Plaza Blok. E, No. 46, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, c.q. bertempat tinggal di Cluster Inspirahaus Blok F6/17 Bumi Serpong Damai City, Banten; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syarief, S.H., M.H., dk., para advokat pada kantor hukum ASF & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya Semplak No. 52, Semplak Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, sebagai Pembanding semulaTergugat;

**I a w a n**

**PT. ANDATU SUKSES ABADI**, berkedudukan di Kota Surabaya, dalam hal ini "Direktur Utama PT. ANDATU SUKSES ABADI", STEVE YUNIOR GUNAWAN, Laki-Laki, WNI, 44 Tahun, Agama Kristen, beralamat di Kejawan Putih Palam Beach Blok F.6/16, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, KTP Nomor : 6371012406690006; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Setiawan, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Hukum WIJAYANTO SETIAWAN & PARTNERS yang beralamat di Kota Surabaya, Jl. Jembatan Merah Nomor 8, berdasarkan Surat Kuasa Nomor

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/ADV/SKK/XII/2023 tertanggal 4 Desember 2023 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor 025/ADV/SKK/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

## TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Tergugat memiliki hutang modal kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.468.324.620 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 2.468.324.620 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) terhitung sejak sejak hari/tanggal putusan perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga dibayarnya seluruh hutang tersebut oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.512.500.000 (dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak hari/tanggal putusan perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga dibayarnya seluruh hutang tersebut oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp247.000.00,- dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024 . Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara eletronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara eletronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 23 Oktober 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang selengkapannya telah termuat dalam memori banding, yang pada pokoknya keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 1191/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL tersebut tidak tepat dan tidak benar dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1191/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL, Tanggal 12 September 2024;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1191/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL, Tanggal 12 September 2024 menjadi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkvarklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat atas memori banding Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding oleh Pemohona Banding perkara Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2024 Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut berkas perkara tersebut beserat surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024 , memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengesampingkan Hak Retensi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan beritikad buruk dengan menarik kapal secara paksa, dan dengan sengaja mengakhiri perjanjian kerjasama dengan Penggugat sebagaimana SURAT PERJANJIAN CHARTER No. 002/SPC/PHS-ASA/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, dan SURAT PERJANJIAN HUTANG (KAPAL) No. 008/ASA-PHS/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 di hadapan Zayrul, S.H. Notaris Surabaya, dan Tergugat memiliki hutang modal kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.468.324.620 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1191/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 yang terdiri dari Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum dan Dr. Sumpeno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budiarto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Dr. Sumpeno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiarto, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....:Rp 10.000,00
2. Redaksi .....:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....:Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1336/Pdt/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)